



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan RPJMD serta untuk mendukung percepatan capaian misi pembangunan Daerah Tahun 2021-2026, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 88



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan RPJMD serta untuk mendukung percepatan capaian misi pembangunan Daerah Tahun 2021-2026, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 66), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 28 Desember 2022  
BUPATI SUMBAWA BARAT.



Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 88

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	
<b>Kata Pengantar</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM SKPD</b> .....	<b>5</b>
A. Struktur Organisasi .....	5
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
C. Sumber Daya SKPD .....	12
1. Keadaan Pegawai .....	12
2. Keadaan Sarana dan Prasarana .....	14
<b>BAB III RENCANA KINERJA</b> .....	<b>23</b>
A. Visi dan Misi .....	23
B. Sasaran Strategis .....	23
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>32</b>
A. Tujuan dan Sasaran .....	32
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>34</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> ..	<b>40</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>41</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>42</b>

## KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat adalah salah satu dokumen penting dalam pelaksanaan dan penyusunan perencanaan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan didasarkan kepada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, Rencana Kerja Tahunan harus selaras dengan berbagai hal yang telah dituangkan dalam renstra dan terintegrasi dengan penataan program, kegiatan serta rencana tindak maupun perencanaan operasional yang lebih rinci. Dengan demikian segala sesuatu yang telah disusun dan direncanakan diharapkan pencapaian sasaran kerjanya dapat dilaksanakan secara jelas dan realistis sesuai program.

Alhamdulillah dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diselesaikan sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, yang terlibat dan memberikan masukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Ditetapkan di Taliwang  
Pada Tanggal 28 Desember 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Sumbawa Barat



**Muhammad Suharno, S.Sos.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19681110 199803 1 014

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terbentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Tahun 2026 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 – 2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan kesinambungan proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sehubungan dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan sebagai upaya Pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi agenda-agenda pembangunan yang telah dikampanyekan agar sejalan dengan visi dan misi Kepala/Wakil Kepala Daerah, maka perlu dilakukan revisi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 dan penyesuaian Rencana Strategis SKPD sebagai pedoman untuk penyusunan program dan kegiatan dalam dua tahun ke depan.

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan KSB di Provinsi NTB;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Pengerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penerimaan Lembaga Swadaya Masyarakat;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/sj, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi NTB
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

##### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

##### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

#### **2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.**

##### **KEDUDUKAN**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat sesuai Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Bagian Ketujuh menyebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik serta pengelolaan sistem informasi;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan administrasi Badan ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);

- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dibawah koordinasi badan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat saat ini, sebagai berikut :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Kepala Bidang Ideologi dan Karakter Bangsa.
4. Kepala Bidang Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional.
5. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
6. Serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara ringkas Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumbawa Barat, adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepala Badan**

- a. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- b. Fungsi
  1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
  2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik serta pengelolaan sistem informasi;
  3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
  4. Pelaksanaan administrasi Badan ;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  6. Pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
  7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dibawah koordinasi badan; dan
  8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

## **2. Sekretaris Badan**

- a. Tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
- b. Fungsi
  1. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
  2. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
  3. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  4. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
  5. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Kepala Bidang Bidang Ideologi dan Karakter Bangsa**

- a. Tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- b. Fungsi
  1. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
  3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
  4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan

- kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi**

##### **Kemasyarakatan**

- a. Tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- b. Fungsi
  1. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
  2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
  3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan

- umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **5. Kepala Bidang Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional.**

- a. Tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
- b. Fungsi
  1. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
  2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
  3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di


- wilayah kabupaten;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

- a. Tugas merumuskan dan melaksanakan tugas mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.
- b. Fungsi
  1. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
  2. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat Dinas dan pendokumentasian kegiatan Badan;
  3. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
  4. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
  5. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
  6. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan;
  7. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
  8. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ;
  9. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Badan;
  10. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
  11. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
  12. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;

13. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
14. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
15. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
16. Mengoordinasikan penyiapan bahan feformasi birokrasi;
17. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
18. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
19. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## STRUKTUR ORGANISASI



## 2.2. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN ASET YANG DIKELOLA

### a. Keadaan Pegawai;

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, perlu dilakukan penataan kedudukan susunan organisasi tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan Badan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Bagian Ketujuh menyebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas-tugas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sampai dengan tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat didukung oleh 40 orang pegawai masing-masing 1 orang Kepala Badan (eselon II.b), 1 orang Sekretaris Badan (eselon III.a), 3 orang Kepala Bidang (eselon III.b), 2 Orang Kepala Sub Bagian dan 6 orang Kepala Sub Bidang ( eselon IV.a) dan 29 orang staf Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Jumlah pegawai dan prosentasenya menurut pangkat/golongan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat menurut pangkat/golongan keadaan per 2 Januari 2020.

No.	Pangkat	Golongan	Persentase	Keterangan
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1	Pembina Tk.I (IV/b)	2	9,52	
2	Pembina (IV/a)	1	4,76	
3	Penata Tk.I (III/D)	4	19,05	
4	Penata (III/c)	5	23,81	
5	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	4,76	
6	Pengatur Muda Tk.I (II/d)	2	9,52	
7	Pengatur (II/c)	3	14,30	
8	Pengatur Muda Tk.I(II/b)	1	4,76	
9	Pengatur Muda(II/a)	1	4,76	
10	Juru Tk.I (I/d)	1	4,76	
<b>Jumlah</b>		21	100	

Jika dilihat dari jumlah pegawai menurut golongan, terlihat bahwa golongan III adalah yang terbanyak yaitu sebanyak 47,62 %, golongan II sebanyak 33,34 %, diikuti serta golongan IV sebanyak 14,29 %, dan golongan I jumlahnya sama yaitu sebesar 4,76 %. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada saat ini masih sangat kurang dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ada. Berdasarkan latar belakang pendidikan terakhir yang merupakan ukuran akan kemampuan akademis pegawai dalam melaksanakan tugas, sehingga rekrutmen pegawai dalam jabatan-jabatan yang ada, penting untuk memperhatikan latar belakang atau tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai, disamping integritas dan loyalitas yang bersangkutan. Jumlah PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2: PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat Menurut - Tingkat Pendidikan Keadaan Per Februari 2020.

Nomor	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)	Prosentase (%)	Ket
1.	Strata 3 (S3)	-	-	
2.	Strata 2 (S2)	2	9,52	
3.	Strata 1 (S1)/D4	12	57,15	
4.	Sarmud/D3	-		
5.	SLTA/Paket C	6	28,57	
6.	Sekolah Dasar (SD)	1	4,76	
Jumlah		21	100,00	

Dari tabel 2.2 diatas terlihat bahwa menurut tingkat pendidikan urutan jumlah PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut : SLTA/Paket C 28,57 %, S1/D4 57,15 %, Strata 3 (S3) 0 %, Strata 2 (S2) 9,52%, Sarmud/D3 0 %, dan Sekolah Dasar (SD) 4,76 %.

**b. Keadaan Sarana dan Prasarana;**

Dalam melaksanakan tugas kelembagaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat didukung dengan sarana dan prasarana yang merupakan aset daerah dengan jenis dan jumlah aset yang dikelola.

Berikut adalah data sarana dan prasana sesuai hasil rekonsiliasi sampai dengan bulan desamber 2019.

No.	Nama/Jenis Sarana dan Prasarana	Volume	Satuan
1	Genset	1	Unit
2	Pompa Air	1	Unit
3	Mesin Air	1	Unit
4	Mobil	2	Unit
5	Sepeda Motor	8	Unit
6	Scaner	1	Unit
7	Lemari Arsip Geser	1	Buah
8	Mesin Tik Oliveti	1	Buah
9	Filing Kabinet Brother	2	Buah
10	Rak Besi	1	Buah

11	Filing Kabinet	2	Buah
12	Brankas	1	Buah
13	Lemari Arsip	2	Buah
14	Papan Nama Instansi	1	Buah
15	Papan Struktur Organisasi/Instansi	1	Buah
16	Papan Data Pegawai	1	Buah
17	Whiteboard Triplek	1	Buah
18	Whiteboard Kayu	2	Buah
19	Mesin Absensi Sidik Jari	2	Unit
20	Infocus/LCD Proyektor	1	Unit
21	Lemari Buku	1	Buah
22	Rak Arsip Kayu	4	Buah
23	Kursi Staf Kesbangpoldagri	25	Buah
24	Kursi Rapat	33	Buah
25	Kursi Tamu	1	Stel
26	Kursi Tunggu	3	Buah
27	Meja Biro	4	Buah
28	Meja ½ Biro	13	Buah
29	Sofa	2	Buah
30	Mesin Potong Rumput	3	Buah
31	Kulkas	1	Buah
32	Air Conditioner (AC)	7	Buah
33	Kipas Angin	6	Buah
34	Televisi LED	1	Unit
35	Sound System	1	Unit
36	UPS	4	Unit
37	Spy Cam Glasses	3	Unit
38	Spy Cam Pen	4	Unit
39	Spy Cam Button	4	Unit
40	Camera Digital Nikkon	1	Unit
41	Gorden	2	Paket
42	Lambang Garuda	2	Buah
43	Tangga Alumunium	1	Buah
44	Podium/Mimbar	1	Buah
45	Handycam	1	Buah
46	Terali Besi	7	Paket
47	Komputer PC	5	Unit
48	Laptop	9	Unit
49	Hardisk Ekternal	1	Unit
50	Printer	12	Unit
51	Modem	2	Unit
52	Kursi Eselon III	1	Buah
53	Meja Pimpinan	1	Buah

54	Meja Picket	2	Buah
55	Meja Kerja	21	Buah
56	Meja Rapat	11	Buah
57	Kursi Eselon	4	Buah
58	Kursi Kerja	3	Buah
59	Lemari Arsip	7	Buah
60	Camera	1	Buah
61	Microphone Floor Stand	1	Buah
62	Tripod Camera	1	Buah
63	Layar Proyektor	1	Buah
64	Sound System Komplit	1	Paket
65	Handy Talkie	6	Buah
66	Kacamata Deteksi	1	Buah
67	Jam Deteksi	1	Buah
68	Parabola+receiver Komplit	1	Paket
69	Spy Cam Watch	3	Buah
70	Tabung APAR	1	Buah
71	Bendera Merah Putih	2	Buah
72	Gambar Presiden	2	Buah
73	Gambar Wakil Presiden	2	Buah
74	CCTV	1	Buah
75	Gedung Pol PP	1	M2
76	Pagar dan Penataan Halaman	1	M2
77	Lampu Hias Taman	4	M2
78	Taman	1	M2
79	Listrik	1	M2

## 2.3. KINERJA PELAYANAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBAWA BARAT

### a. Jenis Pelayanan;

Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat, disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya terdapat dua jenis pelayanan, yaitu :

1. Pelayanan internal, dan
2. Pelayanan eksternal.

Pelayanan internal adalah pelayanan yang diberikan kepada lingkup badan, meliputi : administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, dan lain-lain. sebagaimana tertera pada tabel 2.3 berikut di bawah ini:

- ❖ Pencapaian sasaran 1 ” **Meningkatnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat**” dengan indikator tidak terdapat indikasi isu SARA sehingga capaian kinerja mencapai target, didukung oleh anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- sampai 31 Desember 2020 terealisasi Rp. 197.789.042,- terdapat efisiensi anggaran mencapai 1,11 persen dengan pencapaian fisik 98,89 persen.
- ❖ Pencapaian sasaran 2 ” **Meningkatnya efektivitas pencegahan konflik di daerah**” dengan indikator Tingkat kewaspadaan dini terhadap isu konflik sehingga capaian kinerja mencapai target, didukung oleh anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 193.053.300,- sampai 31 Desember 2020 terealisasi Rp. 185.568.000,- terdapat efisiensi anggaran mencapai 3,88 persen dengan pencapaian fisik 96,12 persen.

Tabel 2.3 : JENIS PELAYANAN DAN KELOMPOK SASARAN

NO.	BADAN	JENIS PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN
1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adm. Umum.</li> <li>- Adm. Kepegawaian.</li> </ul>	Pegawai lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KSB.
2	Sub Bagian Penyusunan Program & Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Program Kerja.</li> <li>- Pengadministrasian Keuangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit-unit kerja Internal.</li> <li>• Instansi/Lembaga</li> <li>• Pemerintahan. Pegawai lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KSB.</li> </ul>
3	Bidang Ideologi dan Karakter Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya bangsa.</li> <li>▪ Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).</li> <li>▪ Pelaksanaan rapat Kerja Pendidikan Kebangsaan.</li> <li>▪ Pelaksanaan Forum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organisasi Kelompok Masyarakat terkait dengan Etnis, Budaya dan Agama.</li> <li>▪ Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan.</li> <li>• Peraturan Perundang-undangan</li> </ul>
3	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Database Ormas, Organisasi Profesi, LSM dan Yayasan;</li> <li>• Pembentukan Tim Verifikasi Administrasi Parpol;</li> <li>• Sarasehan Organisasi Sosial Politik dan Budaya dalam Mendukung Program</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa (Perguruan Tinggi).</li> <li>2. Ormas</li> <li>3. LSM/Lembaga/Istansi</li> <li>4. Pengusaha</li> <li>5. Instansi/Lembaga Pemerintah</li> <li>6. Lembaga Swasta</li> <li>7. Organisasi Politik (Orpol), Organisasi Kemasyarakatan</li> </ol>

		<p>Nasional Revolusi Mental;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbingan Teknis Kelembagaan bagi Orpol/Ormas dan LSM;</li> </ul>	<p>(Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).</p> <p>8. Lembaga Legislatif.</p> <p>9. Peraturan Perundang-Undangan</p>
4	Bidang Kewaspadaan Dan Ketahanan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pengawasan pengamanan lingkungan oleh Komunitas Intelijen Daerah</li> <li>• Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Situasi Serta Kondisi daerah</li> <li>• Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Sumbawa Barat</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok Masyarakat. Umum.</li> <li>2. Instansi/Lemba ga Pemerintah.</li> <li>3. Unit-unit Kerja Internal.</li> </ol>

Sedangkan untuk pelayanan eksternal sesuai tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan poliitik, yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang, yang terdiri dari :

**a. Data dan Informasi :**

- Gangguan Keamanan, Konflik Horisontal dan Vertikal, Unjuk Rasa/Demostrasi, dsb.
- Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat, Perlindungan Masyarakat,dsb.

**b. Fasilitas :**

**c. Perijinan :**

- Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian.

**b. Kelompok Sasaran;**

Kelompok sasaran merupakan target dari pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat, melalui unit-unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kelompok sasaran tersebut terdiri sebagai berikut :

1. Kelompok Sasaran Pelayanan Subbagian Umum dan Kepegawaian :
2. Kelompok Sasaran Pelayanan Subbagian Perencanaan ;
3. Kelompok Sasaran Pelayanan Subbagian Keuangan :
4. Kelompok Sasaran Pelayanan Bidang Ideologi dan Karakter Kebangsaan :
5. Kelompok Sasaran Pelayanan Seksi Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan :
  - Parpol, Orpol, Ormas, LSM dan Kelompok Masyarakat.
  - Masyarakat Umum.
  - Instansi/Lembaga Pemerintah.
  - Unit-unit Kerja Internal.
6. Kelompok Sasaran Pelayanan Bidang Kewaspdaan dan Ketahanan Nasional.

### **ANGGARAN DAN REALISASI 2020-2021**

Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 s/d 2021 mengalami fluktuasi ( COVID 19) Tahun 2020, nilai anggaran menurun kurang lebih 10 % dan pada tahun 2021 bertambah sekitar 24 %. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan anggaran hanya sebesar 6,7%. Hal ini tentu berimbas pada optimalisasi target program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Pertumbuhan anggaran paling minim terdapat pada anggaran belanja tidak langsung (belanja pegawai) sebesar 3,3% sehingga jumlah pegawai yang bekerja masih kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan. Pertumbuhan anggaran yang paling besar terdapat pada anggaran kegiatan Verifikasi Administrasi Partai Politik dikarenakan adanya momen Pilkada.

Sementara untuk realisasi anggaran dalam kurun waktu 2020 s/d 2021 secara rata-rata mencapai 90%. Artinya bahwa kinerja keuangan dan fisik Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa Barat masuk kategori sangat baik (data terlampir).

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **A. Kekuatan (Strengths)**

Kekuatan merupakan sesuatu yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat, yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dan landasan

dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, dan kekuatan tersebut adalah :

1. Perda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan perubahan terakhir Perda Nomor Tahun 2020.
2. Hubungan kemitraan dengan Infrastruktur dan Suprastruktur Politik masih berjalan dengan baik.
3. Tersedianya regulasi di bidang Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa Barat sebagai dasar pelaksanaan tupoksi.

#### B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan merupakan sesuatu yang terdapat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat yang keberadaannya merupakan hambatan dan kendala dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi. Kelemahan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia kurang memadai.
2. Sistem dan tata kelola Informasi masih lemah.
3. Sarana, prasarana dan dana pendukung kegiatan yang kurang memadai.
4. Konsistensi bidang tugas masih belum sesuai regulasi.

#### C. Peluang (Opportunities)

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat, Peluang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam Pemberdayaan Infrastruktur dan Suprastruktur Politik, serta Penanganan Konflik Sosial;
2. Tumbuh dan berkembangnya Parpol, Ormas, LSM dan Kelompok Sosial Masyarakat Lainnya;
3. Tumbuh dan berkembangnya Nilai-Nilai Tradisional Masyarakat seperti Kekeluargaan, Persaudaraan, Gotong Royong dan Musyawarah/Mufakat dalam kerangka pluralisme bangsa yg beragam;

4. Hubungan yang harmonis, baik dengan instansi terkait maupun dengan berbagai komponen bangsa di KSB (FKUB, FKDD, FPK, PPWK, PAKEM, FKPT, FKPD, POKJA IDI dan KOMINDA).

#### D. Ancaman (Treath)

Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat, Ancaman tersebut antara lain, sebagai berikut :

1. Adanya potensi konflik di masyarakat baik horisontal karena isu SARA, radikalisme dan lain-lain, maupun konflik vertikal karena perbedaan kepentingan politik.
2. Masih ada partai politik yang belum melakukan kewajiban konstitusionalnya yang berakibat langsung pada pemilu dan Pemilukada.  
Potensi adanya pemahaman radikal di sebagian masyarakat disebabkan paham yang keliru tentang dogma.
4. Menurunnya kesadaran masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan.
5. Minimnya pendidikan politik masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “Gap Expectation” antara kinerja pembangunan yang akan dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Seperti kita ketahui bahwa perkembangan situasi dan kondisi di era reformasi membawa perubahan yang fundamental dalam segala aspek kehidupan dan tuntutan kehidupan bermasyarakat. Perubahan-perubahan tersebut meliputi juga perubahan dalam sistem pemerintahan dan sistem politik di Indonesia, yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan politik di daerah.

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, permasalahan daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat dapat diidentifikasi sebagai berikut :

##### **3.1.1 POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI MASYARAKAT**

###### **Bidang Politik**

Untuk memantapkan stabilitas politik, harus dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta makin mantapnya peningkatan dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Kurangnya pengetahuan tentang politik di tengah masyarakat menjadi salah satu penghambat jalannya demokrasi secara efektif, efisien dan stabil sehingga dapat memicu adanya perpecahan melalui isu perbedaan pilihan politik.

###### **Bidang Ekonomi**

Gejolak perekonomian nasional terutama fluktuasi harga kebutuhan dasar masyarakat, sangat berpengaruh terhadap pembangunan bidang ekonomi di daerah. Adapun pengaruh-pengaruh yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat adalah semakin

menurunnya kemampuan daya beli masyarakat yang dibarengi dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Kondisi tersebut diatas dipengaruhi lagi dengan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia dan meningkatnya jumlah tenaga kerja sehingga akan menambah jumlah pengangguran dan menciptakan kesenjangan ekonomi. Kondisi seperti ini tentu sangat rentan menimbulkan terjadinya kerawanan sosial seperti pencurian dan pelanggaran hukum lainnya.

#### - Bidang Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumbawa Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi aspek kehidupan yang lain, terutama kondisi ekonomi. Kemampuan daya beli masyarakat yang semakin menurun dibarengi dengan naiknya harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan kerja sehingga menambah jumlah pengangguran dan kesenjangan ekonomi tentu mengakibatkan beban hidup yang semakin berat bagi masyarakat. Kondisi seperti ini cenderung menimbulkan dan membuka peluang terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Disamping itu, menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengalamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan beredarnya penyakit-penyakit sosial seperti pelacuran, perjudian, minuman keras, kekerasan pada anak, dan lain-lain, yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, dimana semua orang dapat mengakses informasi yang mengandung unsur ujaran kebencian dan informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumbawa Barat.

#### Pendidikan

Secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat masih termasuk dalam kategori rendah. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) , pada tahun 200 rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun keatas yaitu 7,68 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat hanya menempuh pendidikan formal sampai dengan kelas 1 di jenjang Sekolah

Menengah Pertama (SMP). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahwa program wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Sumbawa Barat belum dapat diwujudkan sepenuhnya, karena masih ada penduduk usia SD/MI, dan SMP/MTS yang belum mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan. Disamping itu permasalahan lain yang terkait dengan dunia pendidikan adalah masih rendahnya kuantitas, kualitas dan distribusi guru pada berbagai jenjang pendidikan serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.

### 3.1.2 **KEWASPADAAN DAN KETAHANAN NASIONAL.**

#### - Agama

Mayoritas penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat beragama Islam sebanyak 264.080 jiwa, diikuti yang beragama Hindu sebanyak 10.400 jiwa, Katolik sebanyak 1.860 jiwa, Protestan sebanyak 1.591 jiwa dan yang paling sedikit beragama Budha sebanyak 379 jiwa. Sampai saat ini, kondisi kerukunan antar umat beragama di kabupaten Sumbawa Barat terbina dengan baik. Nilai-nilai kerukunan yang meliputi toleransi, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama senantiasa teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kasus-kasus perusakan terhadap rumah ibadat dan konflik yang bernuansa agama tidak pernah ter jadi di Kabupaten Sumbawa Barat. Namun demikian, tetap diperlukan kewaspadaan akan muncul dan berkembangnya aliran kepercayaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ideologi kebangsaan yang dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan dan konflik keagamaan di masyarakat.

#### - Kebudayaan

Kabupaten Sumbawa Barat dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku yang mempunyai budaya yang berbeda-beda. Suku terbesar sebagai suku asli adalah suku Sumbawa Barat dan hidup berdampingan dengan suku-suku lain sebagai suku pendatang yaitu suku-suku Bugis, Sasak, Mbojo, Jawa, Madura dan Bali. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik apabila tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi dan daya tangkal masyarakat terhadap isu-isu SARA rendah.

### 3.1.3 **Pengembangan Politik dan Fasilitasi Organisasi**

#### **Politik/Organisasi Massa.**

Organisasi Kemasyarakatan dan LSM.

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat, peran dan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat sangat penting, termasuk Orkesmas dan LSM.

Salah satu ciri penting dalam organisasi kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotaannya. Warga masyarakat bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sampai saat ini jumlah organisasi kemasyarakatan dan LSM di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembaga. Namun untuk penanganan ormas di Kabupaten Sumbawa Barat belum memiliki payung hukum sehingga pelaksanaannya belum maksimal.

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

#### **VISI**

**“TERWUJUDNYA KSB BAIK BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.**

#### **MISI**

Untuk mewujudkan visi pembangunan KSB BAIK, diperlukan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan yang selanjutnya disebut MISI. Misi membantu agar visi tergambar lebih jelas, memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi tersebut. Oleh karena itu, pokok-pokok VISI di atas akan dijabarkan ke dalam 6 (enam) MISI sebagai berikut :

1. KSB BAIK dalam akhlak dan daya saing sumberdaya manusia Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia daerah baik dari pengetahuan dan kesehatannya, maupun prilakunya. Sehingga manusia Sumbawa Barat yang baik tidak saja dilihat dari sisi tingkat pendidikannya ataupun tingkat kesehatan, tetapi juga perilaku kesehariannya mencerminkan akhlak yang baik.

2. KSB BAIK dalam kemandirian sosial masyarakat Misi ini diarahkan untuk meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial masyarakat dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat.
3. KSB BAIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Misi ini diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, bebas korupsi kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan terintegrasi.
4. KSB BAIK dalam kemandirian pangan Misi ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan pokok masyarakat serta pengolahannya di dalam daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. KSB BAIK dalam kemandirian ekonomi Misi ini diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat melalui peningkatan sektor-sektor unggulan daerah.
6. KSB BAIK dalam kemantapan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kemantapan infrastruktur daerah untuk mendukung semua sektor ekonomi dan sosial masyarakat Sumbawa Barat. Misi ini juga diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa Barat melalui penataan lingkungan baik dalam kewenangan daerah maupun di luar kewenangan daerah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Untuk mewujudkan keenam Misi tersebut di atas, dalam lima tahun ke depan Pemerintah Daerah akan kembali melanjutkan pembangunan yang partisipatif dan responsif, mengedepankan kearifan lokal, musyawarah mufakat yang berlandaskan nilai-nilai agama dan gotong royong demi terwujudnya Visi Daerah dalam RPJPD Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2006-2025, yaitu Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan pada Semua Aspek Kehidupan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

Tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur pendukung Tugas Kepala Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri harus mampu mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terfokus pada misi ke-tiga yaitu mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat. Dalam hal ini kaitannya adalah pemenuhan hak dasar

masyarakat untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam hidup bermasyarakat serta terpenuhinya hak sebagai warga negara dalam mendapatkan hak pilih pada pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA**

#### **3.3.1 Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri (Kesbangpoldagri).**

##### Visi

***“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”***

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

##### MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

### **3.3.2 Visi dan Misi Bakesbangpoldagri Provinsi NTB 2013-2018**

Visi

**” Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter, Toleran dan Berbudaya untuk Memantapkan Stabilitas Keamanan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”.**

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri dan Bakesbangpoldagri NTB mejadi acuan visi dan misi Badan Kesbangpol KSB periode 2016 - 2021 dengan tetap memperhatikan keselarasan terhadap visi dan misi daerah.

### **3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian/keberhasilan atau kegagalan. Faktor ini diperlukan sebagai faktor pendukung utama strategi pilihan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari hasil analisa dan pengkajian, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- a. Komitmen pemerintah dengan paradigma baru pemerintahan.
- b. Kesadaran dan kemauan masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai demokrasi dan toleransi.
- c. Komunikasi, interaksi sosial dan partisipasi masyarakat.
- d. Dukungan dan peran serta masyarakat, Parpol/Ormas, Toga/Toma, LSM dan Perguruan Tinggi.
- e. Sumberdaya yang memadai.
- f. Sistem perencanaan dan penganggaran yang baik.
- g. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik,
- h. Pengawasan yang efektif dan transparan.

**Tabel 3.4**

**KETERKAITAN MASALAH DENGAN ISU**

No	Bidang	Masalah	Isu
1	Sekretariat	1 Kualitas sumber daya manusia kurang memadai.	Pelayanan yang kurang professional
		2 System dan tata kelola informasi masih lemah	
		3 Sarana dan prasarana dan dana pendukung kegiatan yang belum memadai	
		4 Konsistensi bidang tugas yang belum maksimal	
2	Bidang Ideologi dan karakter kebangsaan	1 Kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan	Belum maksimalnya arti Pentingnya wawasan kebangsaan
		2 Kader bela Negara dan Pendidikan wawasan kebangsaan yang belum maksimal dalam pembinaannya	
		3 Menurunnya jiwa patriotisme bagi generasi muda disebabkan masih Banyaknya pengaruh asing.	
		4 Gaya hidup masyarakat yang tidak mencerminkan rasa nasionalis kebangsaan	
		5 Adanya paham luar yang berkaitan dengan ideology	
3	Bidang Politik Dalam negeri dan Ormas	1 Masih adanya perpecahan ditengah masyarakat pada masa/tahun politik terkait dengan pilihan masing-masing	Belum Maksimalnya pendidikan politik masyarakat
		2 Berkembangnya sikap saling kurang menghargai terutama dalam perspektif politik masing-masing kelompok.	
		3 Fluktuasi meningkatnya eskalasi politik pada waktu-waktu tertentu	
		4 Sejalan dengan agenda politik dan kebijakan nasional ataupun pada kejadian tertentu yang mempunyai dampak luar ditengah masyarakat	
4	Bidang Kewaspadaan dan ketahanan nasional	1 Daya tangkal masyarakat terhadap isu-isu yang belum pasti kebenarannya relative masih rencah sehingga mudah terprovokasi	Konflik social ekonomi dan politik dimasa lalu berpotensi muncul kembali kepermukaan
		2 Masih adanya perkelahian antar warga/kelompok	
		3 Indikasi masih lemahnya integrasi nasional dalam system penyelenggaran pemerintahan/vertical pemerintahan nasional dan daerah ataupun hubungan antar pemerintah daerah serta antar institusi	

		4	Persoalan kesenjangan social dan ekonomi	
		5	Kesenjangan multidimensi memiliki potensi memecah belah masyarakat yang dapat menjadi awal dari terjadinya disintegrasi	
		6	Peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian kesenjangan social dan ekonomi belum sepenuhnya efektif	
		7	Pemerintah belum memiliki kapasitas dan kemampuan dalam mengambil kebijakan yang tepat	

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL KAB. SUMBAWA BARAT

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran

##### 4.1.1 Tujuan

Tujuan pada dasarnya merupakan pencerminan dari Tupoksi Perangkat Daerah yang secara keseluruhan terjabarkan pada tugas pokok dan fungsi eselon IV, dengan demikian jumlah tujuan yang ingin dicapai paling tidak minimal sebanyak eselon IV. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat Dalam kurun waktu 5 tahun adalah “ **Meningkatnya Kondusifitas Daerah**”.

##### 4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan upaya yang dilakukan untuk mendukung tujuan atau mendukung tugas pokok tersebut.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat Dalam kurun waktu 5 tahun adalah :

- ❖ Meningkatkan pelayanan internal perangkat daerah.
- ❖ Meningkatkan pembinaan karakter bangsa berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
- ❖ Meningkatkan kualitas pendidikan politik dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di daerah.
- ❖ Meningkatkan kewaspadaan dini daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagaimana tabel 4.1 di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa**  
**dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kondusifitas Daerah		Jumlah Kondusifitas Daerah	0 konflik	0 konflik	0 konflik	0 konflik	0 konflik	0 konflik	
		1.1	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	93%	94%	95%	96%	97%	98%
				Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	BB
		1.2	Meningkatnya Pembinaan Karakter Bangsa Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila	Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Politik dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah	Tingkat partisipasi pemilih	80%	81%	82%	83%	84%	85%
				Persentase Ormas yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.4	Meningkatnya kewaspadaan dini daerah	Tingkat Kewaspadaan Dini Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa Barat dalam proses pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan di daerah tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun dan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, diperlukan pedoman berupa arah kebijakan.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat 5 tahun kedepan, maka Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Badan Kesatuan bangsa dan politik yang ditetapkan berdasarkan misi dan tujuan pembangunan 2021-2026 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Strategi Dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Sumbawa Barat**

**VISI** : Terwujudnya KSB BAIK berlandaskan  
**MISI – 3** : gotong royong  
: KSB BAIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	
1	Meningkatnya Kondusifitas Daerah				
		1.1	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Meningkatnya Kualitas Dokumen RKA-SKPD

				Meningkatnya Kualitas Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Meningkatnya Kualitas Dokumen DPA-SKPD
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Memperkuat penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Meningkatkan pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN
				Meningkatkan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Meningkatkan pemenuhan Akuntansi SKPD
				Meningkatkan pemenuhan dokumen administrasi Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Meningkatkan pemenuhan dokumen administrasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Memperkuat Penataan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Meningkatkan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Meningkatkan pengurusan administrasi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Meningkatkan pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Meningkatkan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

				Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya pemenuhan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Meningkatnya pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Meningkatnya Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Meningkatkan kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Meningkatnya pemenuhan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Meningkatnya Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Meningkatkan Kualitas Pereliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Meningkatkan Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Meningkatkan Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				meningkatnya kualitas Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

				Meningkatnya kualitas Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.2	Meningkatnya Pembinaan Karakter Bangsa Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila		
			Meningkatnya kesadaran masyarakat di bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	
				Meningkatkan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Meningkatnya persentase masyarakat dalam pemantapan dan pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
				Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	1.3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Politik dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah		
			Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pengembangan etika serta budaya politik	
				Meningkatkan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

			Meningkatnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				Meningkatkan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	1.4	Meningkatnya kewaspadaan dini daerah		
			Meningkatnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
				Meningkatkan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Meningkatkan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			Meningkatnya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan Ekososbud	

					Meningkatkan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
--	--	--	--	--	---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat dengan alokasi pendanaan sesuai target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Dalam menentukan besaran peningkatan target dan pendanaan dipengaruhi oleh urgensitas kebutuhan kantor dan tingkat kualitas program dalam mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai visi misi kabupaten maupun terhadap penyelenggaraan program pemerintah pusat. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun 2021 – 2026 dirinci pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Sumilawa Barat

Tingkat	Kategori	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sistem, dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Peta Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi Pelaksanaan									
						Tahun - 1			Tahun - 2			Tahun - 3			Tahun - 4					Tahun - 5			Tahun - 6					
						Tipe	Target	Rp.	Tipe	Target	Rp.	Tipe	Target	Rp.	Tipe	Target	Rp.			Tipe	Target	Rp.	Tipe	Target	Rp.			
Meningkatnya Kondisi/Status Daerah	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						0	1	2	3	4																		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Rajutan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Unsur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Perencanaan & Jembat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Tahun - 6			Kondisi Monev pada Akhir Periode Perencanaan	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310

Tahun	Sasaran	Kode	Program/Agenda/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Dise Capaian Prida Awal Tahun Perencanaan dan	Tingkat Efektif Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi																																																																																																																																																																															
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Tahun - 6				Kendali Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah																																																																																																																																																																														
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	Uraian	Uraian																																																																																																																																																																											
2	Meningkatkan Pembinaan Karakter Bangsa Berbudaya Nilai-Nilai Pancasila	E.01.01	4	10	Pembinaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor area lingkungan lainnya	5	7	5.827.000	8	7.000.000	9	7.000.000	10	8.000.000	11	8.000.000	12	8.000.000	13	10.000.000	14	10.000.000	15	10.000.000	16	10.000.000	17	10.000.000	18	10.000.000	19	10.000.000	20	10.000.000	21	10.000.000	22	10.000.000	23	10.000.000	24	10.000.000	25	10.000.000	26	10.000.000	27	10.000.000	28	10.000.000	29	10.000.000	30	10.000.000	31	10.000.000	32	10.000.000	33	10.000.000	34	10.000.000	35	10.000.000	36	10.000.000	37	10.000.000	38	10.000.000	39	10.000.000	40	10.000.000	41	10.000.000	42	10.000.000	43	10.000.000	44	10.000.000	45	10.000.000	46	10.000.000	47	10.000.000	48	10.000.000	49	10.000.000	50	10.000.000	51	10.000.000	52	10.000.000	53	10.000.000	54	10.000.000	55	10.000.000	56	10.000.000	57	10.000.000	58	10.000.000	59	10.000.000	60	10.000.000	61	10.000.000	62	10.000.000	63	10.000.000	64	10.000.000	65	10.000.000	66	10.000.000	67	10.000.000	68	10.000.000	69	10.000.000	70	10.000.000	71	10.000.000	72	10.000.000	73	10.000.000	74	10.000.000	75	10.000.000	76	10.000.000	77	10.000.000	78	10.000.000	79	10.000.000	80	10.000.000	81	10.000.000	82	10.000.000	83	10.000.000	84	10.000.000	85	10.000.000	86	10.000.000	87	10.000.000	88	10.000.000	89	10.000.000	90	10.000.000	91	10.000.000	92	10.000.000	93	10.000.000	94	10.000.000	95	10.000.000	96	10.000.000	97	10.000.000	98	10.000.000	99	10.000.000	100	10.000.000





Tajuk	Sasaran	Kode	Program/Agenda/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	DNI Capaian Peta Hasil Tahunan Perencanaan dan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Pengorganisasian & Jembat	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Tahun - 6				Masa Depan pada Abad Periode Rencana Strategis Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pencapaian Indikator Kinerja dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 akan memberikan kontribusi bagi pencapaian indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026.

Berikut Proyeksi capaian indikator kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat setiap tahunnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat.

**Tabel 7.1**  
**Proyeksi Capaian Indikator Kinerja RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat**

No	Indikator	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Realisasi Anggaran	93%	94%	95%	96%	97%	98%
	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	BB
2	Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat partisipasi pemilih	80%	81%	82%	83%	84%	85%
	Persentase Ormas yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat Kewaspadaan Dini Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 5 tahun ke depan yaitu 2021 -2026.

Kebijakan, program dan kegiatan yang diuraikan pada rencana strategis ini sesungguhnya merupakan rumusan pokok dan strategis yang menyangkut kewenangan wajib Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Oleh karenanya, dalam rangka mengimplementasikannya diperlukan kaedah-kaedah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1 Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat;
- 2 Peran Stakeholders/pelaku harus diperkuat, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja;
- 3 Rencana Strategis (Renstra) merupakan dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 – 2026 ini telah disusun untuk dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan untuk lima tahun kedepan.

Taliwang, 28 Desember 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



**MUHAMMAD SUHARNO, S.Sos**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19681110 199803 1 014